



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tio Avritandica bin Muharbo;
2. Tempat lahir : Pringsewu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. A. Yani No 1096 Rt 01 Rw 02 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Tio Avritandica bin Muharbo ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tio Avritandica bin Muharto bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Tio Avritandica bin Muharto selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai Sabu,
  - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai,
  - 1 (satu) buah botol (bong) yang terpasang sedotan,
  - 1 (satu) buah sedotan,
  - 1 (satu) buah jarum / sumbu,
  - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan,
  - 1 (satu) buah kotak rokok dji samsoe,
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Tio Avritandica bin Muharto pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Jln. A. Yani No 1096 Rt 01 Rw 02 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saudara Riki (DPO) datang main ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr. Riki mengobrol kemudian Saudara Riki berkata “ mau Sabu gak “ lalu Terdakwa berkata “ gak ada duit Terdakwa tuk beli nya” lalu Saudara Riki berkata “ ya udah pake aja lo kan dah sering minjem gw duit “ kemudian Terdakwa pun menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu setelah itu Saudara Riki pun pulang dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saudara Riki main kembali ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saudara Riki “ki beli 150 “ lalu di jawab “ gak ada kalo 150 ni pake aja Sabu tuk pakean gw ada sedikit” lalu Saudara Riki langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu kepada Terdakwa tidak lama kemudian Saudara Riki pun pulang dari rumah Terdakwa setelah Saudara Riki pulang lalu Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa seorang diri dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa siapkan alat hisap Sabu berupa botol yang tutupnya Terdakwa lubangi dua lubang lalu Terdakwa sambungkan dengan pipa kaca pada salah satu lubang nya lalu Terdakwa sambungkan lubang satunya dengan sedotan kemudian Sabu yang berada di dalam plastik Terdakwa sendok menggunakan skop yang terbuat dari sedotan lalu Sabu yang berada di dalam skop tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca kemudian Sabu yang berada di dalam pipa kaca Terdakwa bakar menggunakan korek pai gas yang sudah Terdakwa beri jarum di korek api gas tersebut setelah Sabu yang berada di dalam pipa kaca tersebut mengeluarkan asap Sabu saat Terdakwa bakar lalu asap Sabu tersebut Terdakwa hisap menggunakan sedotan sebanyak 8 (delapan) kali hisapan sampai Sabu di dalam pipa kaca tersebut habis.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di Jln. A. Yani No 1096 Rt 01 Rw 02 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di temukan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah jarum / sumbu, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, ada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok dji sam soe dan 1 (satu) buah botol yang terpasang

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan (bong) barang barang tersebut di temukan di dalam lemari baju di belakang tumpukan pakaian di dalam lemari tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa dan barang barang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Sabu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Pringsewu .

- Bahwa perbuatan Terdakwa Tio Avritandica bin Muharto, telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional tanggal 28 September 2021 Nomor : PL208CIX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Sdri. Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Sdr. Andre Hendrawan, S.Farm, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Tio Avritandica bin Muharto setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 1 (satu) buah Pipa kaca pirek bekas pakai, tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Tio Avritandica bin Muharto pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Jln. A. Yani No 1096 Rt 01 Rw 02 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saudara Riki (DPO) datang main ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr. Riki mengobrol kemudian Saudara Riki berkata " mau Sabu gak " lalu Terdakwa berkata " gak ada duit Terdakwa tuk beli nya" lalu Saudara Riki berkata " ya udah pake aja lo kan dah sering minjem gw duit " kemudian Terdakwa pun menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu setelah itu Saudara Riki pun pulang dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saudara Riki

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kot



main kembali ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saudara Riki "ki beli 150 " lalu di jawab " gak ada kalo 150 ni pake aja Sabu tuk pakean gw ada sedikit" lalu Saudara Riki langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu kepada Terdakwa tidak lama kemudian Saudara Riki pun pulang dari rumah Terdakwa setelah Saudara Riki pulang lalu Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa seorang diri dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa siapkan alat hisap Sabu berupa botol yang tutupnya Terdakwa lubangi dua lubang lalu Terdakwa sambungkan dengan pipa kaca pada salah satu lubang nya lalu Terdakwa sambungkan lubang satunya dengan sedotan kemudian Sabu yang berada di dalam plastik Terdakwa sendok menggunakan skop yang terbuat dari sedotan lalu Sabu yang berada di dalam skop tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca kemudian Sabu yang berada di dalam pipa kaca Terdakwa bakar menggunakan korek pai gas yang sudah Terdakwa beri jarum di korek api gas tersebut setelah Sabu yang berada di dalam pipa kaca tersebut mengeluarkan asap Sabu saat Terdakwa bakar lalu asap Sabu tersebut Terdakwa hisap menggunakan sedotan sebanyak 8 (delapan) kali hisapan sampai Sabu di dalam pipa kaca tersebut habis.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Tio Avitandica bin Muharto yang telah Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional tanggal 28 September 2021 Nomor : PL208CWX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Sdri. Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Sdr. Andre Hendrawan, S.Fam, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Tio Avitandica bin Muharto setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 1 (satu) buah Pipa kaca pirek bekas pakai, tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut



pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jln. A. Yani No. 1096 Rt 01 Rw 02 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;

- Pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saudara Tio Avritandica bin Muharbo sedang berada di rumahnya kemudian setelah penangkapan tersebut penangkapan tersebut lalu dilakukan penggeledahan dengan di Saksikan oleh ketua RT setempat pada saat dilakukan penggeledahan tersebut di temukan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah jarum / sumbu, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok dji sam soe dan 1 (satu) buah botol yang terpasang sedotan (bong) barang barang tersebut di temukan di dalam lemari baju di belakang tumpukan pakaian di dalam kamar tersebut barang barang tersebut menurut Terdakwa Tio Avritandica telah di gunakan nya untuk mengkonsumsi Sabu;
- Tidak ada Terdakwa lain yang ikut ditangkap saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tio Avritandica bin Muharbo;
- Terdakwa Tio Avritandica bin Muharbo mengakui jika barang barang tersebut adalah miliknya;
- Diperlihatkan barang barang berupa 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah jarum / sumbu, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok dji sam soe dan 1 (satu) buah botol yang terpasang sedotan (bong) barang barang tersebut adalah barang yang di temukan saat penggeledahan tersebut dan barang tersebut diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Adapun Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jln. A. Yani No. 1096 Rt 01 Rw 02 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saudara Tio Avritandica bin Muharbo sedang berada di rumahnya kemudian setelah penangkapan tersebut penangkapan tersebut lalu dilakukan penggeledahan dengan di Saksikan oleh ketua RT setempat pada saat dilakukan penggeledahan tersebut di temukan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah jarum / sumbu, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, disimpan di dalam 1

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kot



(satu) buah kotak rokok dji sam soe dan 1 (satu) buah botol yang terpasang sedotan (bong) barang barang tersebut di temukan di dalam lemari baju di belakang tumpukan pakaian di dalam kamar tersebut barang barang tersebut menurut Terdakwa Tio Avritandica telah di gunakan nya untuk mengkonsumsi Sabu;

- Tidak ada Terdakwa lain yang ikut ditangkap saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tio Avritandica bin Muharbo;
- Terdakwa Tio Avritandica bin Muharbo mengakui jika barang barang tersebut adalah miliknya;
- Diperlihatkan barang barang berupa 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah jarum / sumbu, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok dji sam soe dan 1 (satu) buah botol yang terpasang sedotan (bong) barang barang tersebut adalah barang yang di temukan saat penggeledahan tersebut dan barang tersebut diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Yassin Mustaqim bin Dulah Saroni (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan telah tertangkapnya pelaku penyalahgunaan Narkoba yang bernama Tio Avritandica bin Muharbo, kemudian Saksi selaku Ketua Rt diminta pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Saudara Tio Avritandica bin Muharbo yaitu di sebuah rumah yang beralamatkan di di Jln. A. Yani No. 1096 Rt 01 Rw 02 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Adapun Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, sekira pukul 18.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di di Jln. A. Yani No. 1096 Rt 01 Rw 02 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Saksi ikut menyaksikan saat proses penggeledahan tersebut dan saat penggeledahan tersebut di temukan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah jarum / sumbu, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok dji sam soe dan 1 (satu) buah botol yang terpasang sedotan (bong) barang barang tersebut di temukan di dalam lemari baju di belakang tumpukan pakaian di dalam kamar tersebut barang barang tersebut menurut Terdakwa Tio Avritandica telah di gunakan nya untuk mengkonsumsi Sabu;
- Selain Tio Avritandica tidak ada orang lain yang ikut ditangkap pada saat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya Saksi masih dapat mengenalinya, bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Tio Avritandica bin Muharto ini adalah orang yang ditangkap pihak kepolisian karena melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Saksi masih faham dan mengingat barang barang yang di temukan saat penggeledahan yaitu 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah jarum / sumbu, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok dji sam soe dan 1 (satu) buah botol yang terpasang sedotan (bong);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional tanggal 28 September 2021 Nomor : PL208CIX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Sdri. Carolina Tonggo MT, S.Si dan Sdr. Andre Hendrawan, S.Fam, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Tio Avritandica bin Muharto setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 1 (satu) buah Pipa kaca pirek bekas pakai, tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika yaitu Terdakwa telah mengkonsumsi Sabu kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap nya lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di temukan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah botol (bong) yang terpasang sedotan, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah jarum / sumbu, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak rokok dji samsoe di rumah Terdakwa;
- Terdakwa oleh pihak kepolisian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB yang beralamatkan Jln. A. Yani No 1096 Rt 01 Rw 02 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Selain Terdakwa tidak ada orang yang ikut ditangkap;
- Pada saat dilakukan penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa di temukan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah jarum / sumbu, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok dji sam soe dan 1 (satu) buah botol yang terpasang sedotan (bong) barang barang tersebut di temukan di dalam lemari baju di belakang tumpukan pakaian di dalam kamar tersebut barang barang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kot



tersebut menurut Terdakwa Tio Avitandica telah di gunakan nya untuk mengkonsumsi Sabu;

- Terdakwa telah mengkonsumsi Sabu tersebut pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB;
- Cara mengkonsumsi Sabu tersebut yaitu Setelah Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa siapkan alat hisap Sabu berupa botol yang tutupnya di lubang dua lubang lalu Terdakwa sambung kan dengan pipa kaca pada salah satu lubang nya lalu Terdakwa sambungkan lubang satunya dengan sedotan kemudian Sabu yang berada di dalam plastik Terdakwa sendok menggunakan skop yang terbuat dari sedotan lalu Sabu yang berada di dalam skop tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca kemudian Sabu yang berada di dalam pipa kaca Terdakwa bakar menggunakan korek pai gas yang sudah Terdakwa beri jarum di korek api gas tersebut setelah Sabu yang berada di dalam pipa kaca tersebut mengeluarkan asap Sabu saat Terdakwa bakar lalu asap Sabu tersebut Terdakwa hisap menggunakan sedotan sebanyak 8 (delapan) kali hisapan sampai Sabu di dalam pipa kaca tersebut habis;
- Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut di beri secara Cuma Cuma oleh temannya yang bernama Riki;
- Cara mendapatkan Sabu tersebut dengan cara Saudara Riki datang ke rumah Terdakwa kami mengobrol kemudian Saudara Riki berkata “ mau Sabu gak “ lalu langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu yang di bungkus 1 (satu) buah plastik klip bening kepada Terdakwa lalu saya berkata “ gak ada duit saya tuk belinya” lalu Saudara Riki berkata “ ya udah pake aja “ lo kan dah sering minjem gw duit “ lalu Terdakwa pun menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu yang di bungkus 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut lalu Saudara Riki pun pulang dari rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saudara Riki main kembali ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saudara Riki “ki beli 150 “ lalu di jawab “ gak ada kalo 150 ni pake aja Sabu tuk pakean gw Cuma sedikit” kemudian Saudara Riki langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu yang di bungkus 1 (satu) buah plastik klip bening kepada saya lalu kami pun mengobrol kemudian tidak lama Saudara Riki pun pulang dari rumah saya setelah Saudara Riki pulang lalu saya mengkonsumsi Sabu tersebut di dalam kamar saya seorang diri;
- Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut seorang diri;
- Yang di rasakan setelah mengkonsumsi Sabu tersebut badan yang tadi nya capek



setelah bekerja menjadi kembali bersemangat untuk bekerja dan beraktifitas kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Surat maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai Sabu;
2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
3. 1 (satu) buah botol (bong) yang terpasang sedotan;
4. 1 (satu) buah sedotan;
5. 1 (satu) buah jarum / sumbu;
6. 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;
7. 1 (satu) buah kotak rokok dji samsoe;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WB Saudara Riki (DPO) datang main ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr. Riki mengobrol kemudian Saudara Riki berkata " mau Sabu gak " lalu Terdakwa berkata " gak ada duit Terdakwa tuk beli nya" lalu Saudara Riki berkata " ya udah pake aja lo kan dah sering minjem gw duit " kemudian Terdakwa pun menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu setelah itu Saudara Riki pun pulang dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WB Saudara Riki main kembali ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saudara Riki "ki beli 150 " lalu di jawab " gak ada kalo 150 ni pake aja Sabu tuk pakean gw ada sedikit" lalu Saudara Riki langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Saudara Riki pun pulang dari rumah Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa siapkan alat hisap Sabu berupa botol yang tutupnya Terdakwa lubangi dua lubang lalu Terdakwa sambung kan dengan pipa kaca pada salah satu lubang nya, dan Terdakwa sambungkan lubang satunya dengan sedotan kemudian Sabu yang berada di dalam plastik Terdakwa sendok menggunakan skop yang terbuat dari sedotan lalu Sabu yang berada di dalam skop tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca dan dibakar menggunakan korek api gas yang sudah Terdakwa beri jarum di korek api gas tersebut;
- Bahwa setelah Sabu yang berada di dalam pipa kaca tersebut mengeluarkan asap, lalu asap Sabu tersebut Terdakwa hisap menggunakan sedotan sebanyak 8 (delapan) kali hisapan sampai Sabu di dalam pipa kaca tersebut habis;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Tio Avritandica bin Muharto yang telah penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional tanggal 28 September 2021 Nomor : PL208CIX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Sdri. Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Sdr. Andre Hendrawan, S.Fam, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Tio Avritandica bin Muharto setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 1 (satu) buah Pipa kaca pirem bekas pakai, tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna dalam unsur ini adalah terbatas pada orang perseorangan selaku subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang menjadi Terdakwa, yaitu bernama Tio Avritandica bin Muharto, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang identitas Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian termasuk merupakan tanpa hak ketika seseorang dalam melakukan sesuatu hal yang diatur dan ditentukan oleh undang-undang tidak memiliki izin dari pemerintah yang sah atau pejabat yang berwenang, padahal undang-undang mengharuskannya memiliki izin;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan dilakukan dengan dasar kewenangan yang sah akan tetapi dilakukan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saudara Riki (DPO) datang main ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr. Riki mengobrol kemudian Saudara Riki berkata " mau Sabu gak " lalu Terdakwa berkata " gak ada duit Terdakwa tuk beli nya" lalu Saudara Riki berkata " ya udah pake aja lo kan dah sering minjem gw duit " kemudian Terdakwa pun menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu setelah itu Saudara Riki pun pulang dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saudara Riki main kembali ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saudara Riki "ki beli 150 " lalu di jawab " gak ada kalo 150 ni pake aja Sabu tuk pakean gw ada sedikit" lalu Saudara Riki langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tidak lama kemudian Saudara Riki pun pulang dari rumah Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa siapkan alat hisap Sabu berupa botol yang tutupnya Terdakwa lubang dua lubang lalu Terdakwa sambungkan dengan pipa kaca pada salah satu lubang nya, dan Terdakwa sambungkan lubang satunya dengan sedotan kemudian Sabu yang berada di dalam plastik Terdakwa sendok menggunakan skop yang terbuat dari sedotan lalu Sabu yang berada di dalam skop tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca dan dibakar menggunakan korek api gas yang sudah Terdakwa beri jarum di korek api gas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Sabu yang berada di dalam pipa kaca tersebut mengeluarkan asap, lalu asap Sabu tersebut Terdakwa hisap menggunakan sedotan sebanyak 8 (delapan) kali hisapan sampai Sabu di dalam pipa kaca tersebut habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman bagi dirinya sendiri tersebut tanpa diikuti dengan resep dokter atau Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional tanggal 28 September 2021 Nomor : PL208C/W/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Sdr. Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Sdr. Andre Hendrawan, S.Fam, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa To Avritandica bin Muharto setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 1 (satu) buah Pipa kaca pirek bekas pakai, tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah padahal undang-undang mengharuskannya memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa terakhir telah menggunakan Narkotika jenis Sabu adalah pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB dan hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB di dalam kamar rumahnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa adanya keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, yang mengharuskan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah botol (bong) yang terpasang sedotan, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah jarum / sumbu, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak rokok dji samsoe adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ilegal;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Jis 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tio Avitandica bin Muharto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai Sabu,
  - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai,
  - 1 (satu) buah botol (bong) yang terpasang sedotan,
  - 1 (satu) buah sedotan,
  - 1 (satu) buah jarum / sumbu,
  - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan,
  - 1 (satu) buah kotak rokok dji samsoe;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh kami, Eva Susiana, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Bicterson Welfare Hutapea, SH, MH, dan Wahyu Noviarini, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Desna Indah Meysari, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterson Welfare Hutapea, SH., MH.

Eva Susiana, SH., MH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Wahyu Noviani, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indawati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)